



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 3 Desember 2013

Nomor : 135/8565/5
Lampiran :
Sifat : SEGERA
Hal : Laporan Pembentukan dan
Pelaksanaan PPID Provinsi,
Kabupaten dan Kota

Kepada Yth.
1. Gubernur
2. Bupati/Walikota
di-
Seluruh Indonesia.


Dalam rangka implementasi Rencana Aksi Nasional *Open Government Indonesia* (OGI) Tahun 2013 serta UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), yang ditindaklanjuti dengan Radiogram Menteri Dalam Negeri No. 188.2/1978/VSJ tanggal 22 April 2013 dan No. 188.2/7266/SJ tanggal 3 Oktober 2013, serta memperhatikan Surat Edaran Mendagri No. 489/1293/SJ tanggal 8 April 2011 Perihal Penyampaian Laporan Pembangunan/Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), dengan hormat disampaikan bahwa hingga Bulan November 2013 telah terbentuk 43% PPID pada Pemda seluruh Indonesia, dari sebelumnya hanya 22% pada Bulan Pebruari 2013. Sehubungan dengan hal itu dimohon perhatiannya terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota yang masih belum membentuk PPID, dimohon bantuan Saudara untuk segera menunjuk dan menetapkan PPID Pemda (Provinsi/Kabupaten/Kota), sesuai dengan ketentuan, PP No. 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, dan Permendagri No. 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kemendagri dan Pemda, serta mengacu pada SE Mendagri No.061/3253/SJ tanggal 21 Juni 2013 perihal Panduan Pembentukan dan Operasional PPID Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota.
2. Bagi Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota yang telah menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), diminta agar pejabat dimaksud mengambil langkah-langkah:
 - a. Mengidentifikasi pembentukan PPID dan perangkatnya di wilayah masing-masing;
 - b. Mengirimkan salinan SK Kepala Daerah tentang pembentukan PPID Provinsi/Kabupaten/Kota untuk diinput dalam database PPID Kemendagri dan Pemda yang akan dilaporkan ke UKP4;

- c. Menyusun dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta Daftar Informasi Publik (DIP);
 - d. Mendorong dan mengkoordinasikan percepatan pembentukan PPID Kabupaten/Kota oleh Pemerintah Daerah Provinsi di wilayahnya;
 - e. Segera melakukan evaluasi perkembangan dan kinerja PPID Pemda dan menyampaikan laporannya kepada Kementerian Dalam Negeri melalui PPID Kemendagri. PPID Provinsi diminta untuk mengkoordinasikan laporan dari PPID Kabupaten/Kota di wilayahnya.
3. Perkembangan dan kinerja PPID Pemda agar dapat disampaikan selambat-lambatnya tanggal 16 Desember 2013. Apabila terdapat hal-hal yang menjadi hambatan atau hal lain yang dibutuhkan dapat berkonsultasi dengan Tim Asistensi PPID Pemda atau melalui *Help Desk* PPID Kemendagri di Kantor Pusat Kemendagri Gedung B lantai 5, Jl. Medan Merdeka Utara No. 7 Jakarta Pusat. Selain itu dapat pula menghubungi Andi Kriarmoni Hp. 0821 120 84 605, Andri Indrawan Hp. 0816 13 15 696 dan Yanuar Andriyana Putra Hp. 0817 822 044.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

A.n. MENTERI DALAM NEGERI
SEKRETARIS JENDERAL


DIAH ANGRAENI

Tembusan: Kepada Yth.

1. Bapak Menteri Dalam Negeri, sebagai laporan;
2. Bapak Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), di Jakarta.

--

